



PUTUSAN

NOMOR 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **Cerai Talak** antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Wedarijaksa, 10 Juli 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kota Samarinda, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Ngepung Rojo-Pati, 12 November 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, Pendidikan STM, tempat tinggal di **xxxxx**, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Aidiansyah, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Muhammad Aidiansyah, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Monas Blok C, Rt 37, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2018, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1866/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp251.000,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1866/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 25 Februari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 14 Maret 2019;

Bahwa Termohon/Pemanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan Memori Banding nomor 1866/Pdt.G/2018/PA Smd. tertanggal 28 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda dengan demikian keberatan Pemanding atas putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1866/Pdt.G/2018/PA Smd. tidak dapat diketahui;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur kepada Termohon/Pemanding (xxxxx) dan Pemohon/Terbanding (kuasanya **Muhammad Aidiansyah, S.H.**) telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1866/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 20 Maret 2018, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 1866/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 04 April 2019, bahwa Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding (kuasanya) tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dengan Nomor 25/Pdt. G/2019/PTA Smd. tanggal 29 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/634/HK.05/4/2019 tanggal 29 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Termohon, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda dijatuhkan pada tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Termohon/Pembanding (xxxxx) pada tanggal 25 Februari 2019, maka oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding 14 (empat belas) hari dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1866/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menyangkut alasan perceraian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tentang dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang bernama **Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S. H.**, (Non hakim dari Pengadilan Agama Samarinda) sebagaimana laporannya tanggal 22 November 2018 yang menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon/Terbanding di dalam surat permohonan dan refliknya menerangkan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak Mei tahun 2015 sudah tidak harmonis dan rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon/Pembanding sudah tidak bisa diberi nasehat dan merasa hanya pendapatnya yang benar, sejak Pemohon/Terbanding menjalani masa pensiun Termohon/Pembanding tidak berperilaku baik kepada orang tua Pemohon/Terbanding dan pernah terjadi pertengkaran dengan orang tua Pemohon/Terbanding. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2016 pada saat itu Pemohon/Terbanding keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak itu pisah dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, oleh karena itu mohon izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak/cerai terhadap Termohon/Pembanding;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Terbanding di atas Termohon/Pembanding di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi (Samsul Arifin bin Djuma'in dan Munadas bin Murif), dari keterangan keduanya pada dasarnya menguatkan dalil-dalil permohonannya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sedang Termohon/Pembanding tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali, hal ini menunjukkan bahwa ternyata Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, apalagi ternyata Pemohon/Terbanding sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada niat/kehendak untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis dan tidak rukun, karena antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding (xxxxx sebagai tetangga dekat dan xxxxx teman akrab sesama mantan anggota TNI) sebagaimana yang dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dihubungkan dengan perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan keluarga atau teman dekat dan ternyata sudah sesuai dengan fakta kejadiannya bahwa ternyata rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, maka karena itu alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding telah terpenuhi sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 2 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak siapa yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dan anak anak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya telah mengutip surat Ar-Ruum ayat 21 dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukumnya yakni dalil dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapatnya, untuk melengkapi dengan mencantumkan kaidah hukum dari Kitab tersebut sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تاباه
روح العدالة**

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Samarinda dalam putusannya tidak melihat kepentingan Termohon/Pembanding, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda seharusnya melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat huruf (b) Perceraian itu atas kehendak suami, seandainya dari pihak Termohon/Pembanding tidak meminta uang mut'ah, maka Majelis Hakim wajib menentukan dalam pertimbangan putusan besaran uang mut'ah tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai, sehingga hak-hak Termohon/Pembanding tidak diperhatikan, maka berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, maka oleh karena itu secara *ex-officio* Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang menentukan dan mewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Pemohon/Terbanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berumah tangga selama lebih kurang 33 tahun, dinilai cukup lama Termohon/Pembanding sebagai seorang istri mendampingi Pemohon /Terbanding sebagai seorang suami, dan Pemohon/Terbanding tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon/Pembanding dan mengingat usia perkawinan yang di anggap sudah cukup lama, serta di dalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding dalam keadaan *nusyuz* atau durhaka dengan suami, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon/Terbanding, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Pembanding dianggap patut dan layak untuk diberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah oleh Pemohon /Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah di dalam surah Al Ahzab ayat 49;

فمتعوهن وسرحوهن سرا حايلا

artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik";

Dan dari kitab Al Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan:

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah” dan “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah dan mut’ah yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon /Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan masa perkawinan 33 (tiga puluh tiga) tahun adalah waktu yang sangat lama dan kebutuhan hidup yang layak saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka nafkah iddah dan mut’ah yang patut dan wajib diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah sebagai berikut:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut’ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Angka 1 disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1866/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadiakhir 1440 Hijriah, dapat dikuatkan dengan penambahan amar sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1866/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah, dengan menambahkan amar sehingga menjadi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Masunah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H. serta Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA Smd. tanggal 30 April 2019. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Aderi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Masunah, M. H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp 134.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 20 Juni 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 19 Juni 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Smd.